



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767 43
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1922 /UN26/PP/2021

TENTANG
PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUSI
GELOMBANG III TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan Universitas Lampung menjadi *top 10 university* nasional, salah satunya ditempuh dengan menstimulus pelaksanaan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Institusi Gelombang III di Lingkungan Universitas Lampung;
 - b. bahwa pelaksanaan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Institusi Gelombang III sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut memiliki dampak pengembangan kondisi sosial, sains, dan kesiapterapan teknologi serta memperkuat peta penelitian yang bersifat multidisiplin sesuai dengan Rencana Strategis Universitas Lampung;
 - c. bahwa Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung telah melakukan evaluasi terhadap usulan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Institusi Gelombang III yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Penerima Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Institusi Gelombang III Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUSI GELOMBANG III TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Penerima Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Institusi Gelombang III sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Para penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengemban hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Institusi Gelombang III Tahun 2021 dan akan diuraikan secara lebih lanjut di dalam kontrak pengabdian.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 25 Mei 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1922/UN26/PP/2021
TENTANG PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUSI GELOMBANG
III TAHUN 2021

No.	Nama	Institusi	Judul Penelitian
1.	Prof Dr. A. Saudi Samosir, S.T.,M.T.	Pascasarjana	Penerapan Iptek Sistem Hidroponik dengan Kontrol Otomatis Berbasis Arduino untuk Mendukung <i>Green-Metric</i> di Gedung Pasca Sarjana Unila
2.	Agung Kusuma Wijaya, S.Pt., M.P.	FP	Penguatan Kelembagaan pada Koperasi Produksi Ternak Maju Sejahtera Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan
3.	Dr. Mualimin, M.Pd.I.	BP MKU	Peningkatan Kapasitas Guru Madrasah dalam Melaksanakan Pembelajaran Online
4.	Ofik Taupik Purwadi, ST, MT.	TPST	Diseminasi Teknologi Pirolisis Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) Alternatif
5.	Meiliyana, M.A	FISIP	Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik Rumah Tangga menjadi Kompos untuk Tanaman Pekarangan bagi siswa-siswa Pondok Pesantren di Provinsi Lampung
6.	Siti Anugrah Mulya Putri Ofrial, S.T., M.T	FT	Sosialisasi Pengenalan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sederhana Sebagai Sistem Pembuangan Skala Rumah Tangga
7.	Rudy S.H., LL.M, LL.D.	Regulasi	Kerjasama Universitas Lampung dan Kemenkumham dalam Penyusunan Peraturan Rektor di Universitas Lampung

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 25 Mei 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002